

IMPLEMENTASI TENTANG PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGUSAKAN (STUDI KASUS NO. PDM-532/BLL/08/2020)

Angela Claudia Scolastika Manurung¹, Made Sugi Hartono², Dewa Gede Sudika Mangku³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {angelascolastika@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id, dewamangku.undiksha@gmail.com}

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan pada permasalahan yang berkaitan dengan terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang merupakan suatu peraturan dan kebijakan baru dalam lingkup penuntutan dengan tujuan untuk menambah wawasan kepada para pembaca dalam bidang penulisan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* pada implementasi tentang prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pengrusakan di Kabupaten Buleleng juga untuk mengkaji dan menganalisis peraturan tentang prinsip *restorative justice* pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 serta pada penanganan perkara pengrusakan dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data yang dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling* dengan bentuk *purposive sampling*. Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini dinilai telah berjalan sesuai dengan prosedural dari penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta terdapat juga hambatan dan faktor pendukung dalam penerapannya.

Kata kunci: Pengrusakan, Keadilan Restoratif, Pengrusakan, Peraturan Kejaksaan.

ABSTRACT

This research is aimed at problems related to the issuance of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 Based on Restorative Justice which is a new regulation and policy in investigation with the aim of adding insight to readers in case settlement records based on restorative justice implementation of restorative justice in the case of criminal acts of vandalism in Buleleng Regency as well as to study and analyze the principles of restorative justice in the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 as well as in the handling of vandalism cases in the prosecution process at the Buleleng District Attorney's Office. This study uses a type of empirical legal research. This research is descriptive by using data conducted by document study techniques, observation, and interviews. The sampling technique used in this study is a nonprobability sampling technique in the form of purposive sampling. This research data is processed and analyzed qualitatively. The results of this study are considered to have been carried out in accordance with the procedures for implementing restorative justice in handling cases based on the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and there are also obstacles and supporting factors in its implementation.

Keywords: *Vandalism, Restorative Justice, Prosecutor's Regulation*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani rutinitas kehidupannya. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk sempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki akal sehat dan budi luhur, akan tetapi juga memiliki hasrat dan keinginan untuk selalu tercapai kehendak

yang diinginkannya. Untuk memenuhi hasrat dan keinginannya, manusia seringkali melakukan penyimpangan perilaku, melalui penyalahgunaan hak yang bertentangan dengan sebuah aturan dalam tatanan sosial dalam masyarakat/norma kehidupan yang merugikan hak yang dimiliki orang lain. Seperti halnya dengan kasus *vandalisme* atau pengrusakan fasilitas umum yang

seringkali terjadi dimasyarakat. Perbuatan bertindak *vandalisme* atau pengrusakan fasilitas umum sering terjadi di latar belakang multi faktor, salah satunya akibat dari adanya kesenjangan maupun terjadi karena adanya kekhilafan dari perilaku yang dilakukan individu di dalam masyarakat yang berakibat pada kerugian.

Menurut Barda Nawawi Arief (dalam Supriyadi, 2015: 390) tindak pidana merupakan salah satu perilaku bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Suatu tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, yang baik langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut.

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menurut kehendaknya dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan di mana tindakan itu dipandang sebagai tercela.

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP. Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, hanya pada pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara (Hamzah, 2017). Mengenai tindak pidana kejahatan, yang termasuk kedalam tindak pidana kejahatan adalah seperti pengrusakan. Kata rusak berarti sudah tidak sempurna (baik atau utuh) lagi,

bisa juga berarti hancur atau binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara dan pembuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik atau utuh) lagi.

Adapun aturan yang menjadi dasar hukumnya adalah terdapat pada Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500-, (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.”

Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Apabila semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi, maka pelakunya dapat dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500-,. Dalam peristiwa di atas, orang yang menyuruh melakukan memang bukan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana. Akan tetapi dalam hukum pidana, pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tidak terbatas hanya pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut secara langsung. Dalam hukum pidana, yang digolongkan atau dianggap sebagai pelaku (*dader*) tindak pidana setidaknya ada 4 macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:

- 1) Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*);
- 2) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*);

- 3) Mereka yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*); dan
- 4) Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*).

Dalam hukum pidana juga dikenal dengan istilah pembantu kejahatan (*medeplichtige*) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menyatakan dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sering kali yang menjadi sasaran dalam kasus pengrusakan adalah fasilitas umum. Akibat dari ketidakadaan rasa untuk menjaga dan merawat fasilitas umum, dimana masyarakat merasa bahwa itu adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dengan cuma-cuma maka masyarakat dengan mudahnya untuk merusak atau menghancurkan barang atau benda tersebut karena tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga.

Instrumen hukum acara pidana di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Namun sayangnya sistem formil tersebut dalam prakteknya sering digunakan sebagai salah satu cara mengekang oleh penegak hukum. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. *Restorative* meliputi pemulihan hubungan antara pelaku dan pihak korban. Pemulihan hubungan ini didasarkan atas kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang diderita dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Mengenai hubungan penyelesaian perkara melalui jalan yang ditempuh menggunakan pendekatan *restorative justice*, tidak jarang diselesaikan dengan jalur (penghentian penuntutan) dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHP). Perlu diketahui makna penghentian penuntutan secara harfiah adalah suatu perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan: (a) Tidak cukup bukti; (b) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Kedua dalih tersebut, seringkali digunakan sebagai dasar dalam penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 ayat (1) KUHP berarti perkara tersebut belum sampai dilimpahkan ke Pengadilan (Tampoli, 2016).

Sejalan dengan pendapat Tampoli di atas, jika mengacu pada ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di mana dalam ketentuan ini tertuang syarat-syarat perkara dan pelaku agar dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Dengan demikian, untuk menghentikan penuntutan, maka Jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; serta *cost and benefit* penanganan perkara.

Menyadari betapa pentingnya untuk mengetahui dan memahami terkait proses penyelesaian tindak pidana dalam kasus *vandalisme* atau pengrusakan terhadap fasilitas umum, melalui penghentian penuntutan dengan pendekatan *restorative justice*. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti melalui penjelasan pada latar belakang di atas. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penghentian penuntutan pada kasus *vandalisme* atau pengrusakan terhadap fasilitas umum. Permasalahan *vandalisme* atau pengrusakan fasilitas umum, yang akan diteliti dalam penelitian ini merupakan studi kasus yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Buleleng yang di mana tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang wanita paruh baya sebagai terdakwa yang bernama Nyoman Srianing. Penyelesaian perkara *vandalisme* atau pengrusakan fasilitas umum, melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh terdakwa dan para korban yang tidak lain adalah masyarakat Banjar Dinas Pasar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng.

Kronologi kasus berawal dari terdakwa yang mencari saksi Wayan Mangku pada tanggal

20 Agustus 2019 dan meminta tolong agar di carikan orang atau buruh untuk bersih-bersih dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Wayan Mangku berusaha untuk mencari tenaga atau buruh sesuai dengan permintaan terdakwa, lalu saksi Wayan Mangku bertemu dengan tukang atau buruh bangunan yaitu Sdr. Hunaedi Abdilah yang sebelumnya tidak dikenal oleh saksi Wayan Mangku dan menyampaikan niatnya untuk mencari tenaga bersih-bersih dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Hunaedi Abdilah menyanggupinya.

Pada tanggal 27 Agustus 2019 Sdr. Hunaedi Abdilah bertemu dengan terdakwa dan oleh terdakwa diberikan alat berupa palu besi, sekop dan cangkul lalu diantar ke Gang Merpati. Oleh terdakwa, Sdr. Hunaedi Abdilah diperintahkan memukul untuk menghancurkan atau merusakkan drainase Gang Merpati dan kemudian Sdr. Hunaedi Abdilah menghancurkan drainase tersebut yang dilakukan bergantian dengan terdakwa dan setelah itu bahan yang telah hancur tersebut ditimbun kembali ke drainase tersebut dan akibat dari perbuatan tersebut menjadi hancur dan tidak dapat dipakai kembali yang mengakibatkan kerugian bagi Desa Anturan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), karena drainase tersebut adalah milik Desa Anturan maka sesuai dengan Peraturan Desa Anturan No. 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset yaitu pada Pasal 43 ayat (1) ke (2) diatur bahwa Gang Merpati sepanjang 60 meter dan lebar 3 meter lokasi Banjar Dinas Pasar sebagai kekayaan/aset milik desa dengan jenis tanah kas desa berupa jalan/gang dan biasa pembuatan drainase tersebut dibiayai dari RAPBDes. Perkara diselesaikan dengan menggunakan jalur *restorative justice*, yang seharusnya kita tahu bahwa perkara harus diselesaikan dengan pemidanaan. Akan tetapi pihak Kejaksaan Negeri Buleleng memberikan kewenangan untuk terdakwa dan korban memilih jalan dengan cara damai.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI TENTANG PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN (Studi Kasus No. PDM-532/BII/08/2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum

empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat” (Ishaq, 2017: 31).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hokum (Zaenudin, 2017). Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil waawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGATURAN TENTANG PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN

Keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini (Hatta, 2016). Seiring dengan perkembangan dan dinamika hukum, keadilan restoratif telah diakomodir dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat tentang mekanisme penghentian penuntutan bersumber pada keadilan restoratif. Dimana ialah salah satu wujud proses penyelesaian masalah pidana dalam sistem peradilan pidana yakni dalam tahap penuntutan. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hokum

acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu (Hartono, 2020: 287). Dalam peraturan tersebut mengatur mulai syarat dapat dilakukannya penghentian penuntutan, penutupan perkara pidana, tata cara perdamaian, dan juga proses perdamaian hingga penahanan. Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini terbilang peraturan baru dalam proses peradilan perkara pidana. Dalam peraturan ini mengatur tentang proses penghentian suatu perkara pidana dengan syarat-syarat tertentu. Penghentian perkara pidana ini lebih ditujukan pada tindak pidana ringan dengan maksud untuk mengedepankan pemulihan keadaan melalui keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain secara langsung terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Namun hal ini juga masih baru dalam hukum Indonesia. Sehingga masih menimbulkan permasalahan dalam proses penerapannya terutama dalam pelaksanaan penghentian penuntutan yang didasarkan pada konsep keadilan restoratif ini.

Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa: "Keadilan restoratif adalah penyelesaian

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan". Secara garis besar keadilan restoratif yang merupakan penyelesaian tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas untuk berdialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, pihak yang terkait dan keseluruhannya. Hal ini melibatkan proses bahwa semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani persoalan setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan. Dasar pemikiran dari keadilan restoratif ini adalah "bahwa para pelaku harus dimintai pertanggungjawabannya atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan mereka" (Suseno dan Putri 2013: 93). Keadilan restoratif berusaha melibatkan para pelaku dalam memperbaiki kerugian merusak yang disebabkan oleh pelaku kriminal mereka sendiri bersama korban, masyarakat dan keluarga mereka.

Menurut Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan salah satu diantaranya adalah telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penyelesaian perkara di luar pengadilan dimaksud dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan restoratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan. Mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan penuntut umum dalam

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat;
- e. Kepatutan, kesesuaian, dan kepentingan umum.

Selain hal di atas, Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Mengenai dengan aturan nilai maksimum denda yang diatur pada Pasal 1 KUHP, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Mengenai denda, pada Pasal 3 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda

yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Apabila Pasal 406 ayat (1) yang mengatur tentang nilai maksimum denda yaitu 4.500 dan dikonversi ke aturan Mahkamah Agung tersebut maka dinilai tidak sesuai dengan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Akan tetapi ini kembali kepada kewenangan hakim dalam menentukan daripada putusan yang akan dijatuhi kepada terdakwa. Pendapat ini didukung oleh S.R. Sianturi (1983: 600) yang menyatakan, fungsi atau di sini bukanlah mengidentifikasi atau mempersamakannya, melainkan menunjukkan kewenangan hakim mana yang lebih tepat dan mengena. Alternatif ini memang diadakan agar mereka yang terkenal saleh, santri dan baik, yang karena sesuatu hal melakukan melakukan tindak pidana ringan, dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan atau tidak terlalu menghancurkan martabat mereka.

Khusus untuk tindak pidana terkait harta benda, terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disertai dengan salah satu huruf b atau c. Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan, dan dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

Menurut Pasal 6 menyatakan bahwa: "Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan". Ini dimaksudkan bahwa untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tidak semata-mata dapat diterapkan pada semua kasus perkara tindak pidana, akan tetapi harus dilihat dari syarat yang sudah tercantum pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan. Kata dapat memiliki arti bisa dan tidak. Oleh karena itu Jaksa sebagai Penuntut Umum harus melihat terlebih

dahulu apakah perkara tersebut dapat diselesaikan dengan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif atau tidak.

Berdasarkan sebagaimana hal yang diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa pada prinsipnya perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, terbatas hanya untuk pelaku yang baru pernah melakukan dan bukan residivis, serta hanya terhadap jenis-jenis tindak pidana ringan tertentu. Hal tersebut karena tidak berlaku terhadap jenis perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 meliputi:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENANGANAN PERKARA PENGUSAKAN DALAM PROSES PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG BERDASARKAN STUDI KASUS NO. PDM-532/BLL/08/2020

Penyelesaian perkara dengan jalur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Buleleng pada kasus pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman Srianing melewati tahap-tahap yang harus dilaksanakan sebelum sampai dilakukannya penghentian penuntutan. Adapun penelitian ini merupakan hasil wawancara penulis pada tanggal 30 April 2021 bersama Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum Bapak I Gede Putu Astawa yang bertugas di bidang Sub Seksi Penuntutan dalam menerapkan keadilan restoratif pada kasus pengrusakan di Kejaksaan Negeri Buleleng. Berawal dari kronologi terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap draenase atau saluran air yang berada di Gang Merpati, Banjar Dinas Pasar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Terdakwa yang mengira bahwa draenase tersebut berada di tanah milik

kepunyaannya dan berniat untuk merapikan atau membenahi wilayah yang menjadi tanah terdakwa dengan dibantu buruh yang terdakwa perintah untuk menghancurkan draenase tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa draenase yang berada di Gang Merpati tersebut menjadi hancur atau tidak dapat dipakai lagi. Awalnya terdakwa bersikeras bahwa draenase tersebut berada di tanah milik kepunyaannya, akan tetapi setelah warga desa anturan melaporkan kepada pihak berwajib dan pihak berwajib melakukan penyelidikan, terbukti bahwa draenase tersebut berada di tanah milik Desa Anturan dan merupakan aset milik Desa Anturan. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Adapun proses yang harus dijalani pada penyelesaian kasus tersebut yang pertama adalah pelibatan korban dari segi pemanggilan. Kejaksaan melakukan pemanggilan resmi terhadap korban dan para pihak yang terlibat. Teknisnya sesudah dilakukannya Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan. Para Penyidik dan Jaksa berkordinasi terlebih dahulu secara intensif. Dengan diteruskannya tersangka dan barang bukti, Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang bertindak sebagai Penuntut Umum pada perkara pidana bilamana perkara pidana tersebut melalui Tahap II yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik kepada Penuntut Umum. Penyidik meminta waktu sebelum masa penahanan habis, lamanya waktu penahanan adalah sebanyak 20 hari ditingkat Penyidik. Akan tetapi Penyidik dapat meminta waktu perpanjangan atau penambahan masa tahanan ke Kejaksaan selama 40 hari. Jadi Penyidik dapat melakukan penahanan sebanyak 60 hari. Dalam hal ini menandakan bahwa tanggung jawab Penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana telah selesai dan selanjutnya menjadi tanggung jawab Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya.

Setelah peralihan tanggung jawab dari Penyidik ke Penuntut Umum selanjutnya Jaksa selaku Penuntut Umum telah memiliki rencana surat dakwaan, yang berisi rencana dakwaan yang akan didakwakan terhadap kasus tersebut. Perumusan dakwaan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan di mana dapat ditemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli misalnya *visum et repertum*. Di situlah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan (perbuatan materil)

dan bagaimana dilakukannya (Hamzah, 2015). Dalam tahap ini Jaksa sebagai Penuntut Umum meneliti dan menelaah perkara pidana dan rencana dakwaannya apakah perkara tersebut dapat memenuhi syarat yang terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan yakni pada Pasal 5 sebagai syarat dapat diterapkannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atukah tidak. Jaksa berwenang dalam menentukan penyelesaian kasus ini berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan berdasarkan aturan Jaksa adalah penentu perkara atau penguasa perkara, Jaksa ikut andil dalam menyelesaikan perkara. Jaksa sebagai Penuntut Umum adalah *dominus litis* yang merupakan kewenangan hanya dimiliki oleh Jaksa pada sistem peradilan pidana untuk melakukan penuntutan. Ia bebas menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan yang mana tidak. Dengan kata lain Jaksa yang menentukan perkara itu bisa dilimpahkan, bisa disidangkan atau tidak.

Penuntut umum harus mengidentifikasi perkara tindak pidana terlebih dahulu apakah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 tersebut. Jika menurut Penuntut Umum perkara tindak pidana tersebut tidak memenuhi syarat maka dilanjutkan proses peradilan pidana yang sebagaimana mestinya. Akan tetapi jika menurut Penuntut Umum perkara tindak pidana tersebut telah memenuhi syarat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut sehingga dapat dilaksanakannya penghentian penuntutan maka Penuntut Umum mengajukan upaya perdamaian tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Jika Kepala Kejaksaan menyetujui bahwa perkara tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan dapat dilakukan upaya perdamaian sebagai tahap awal dari proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Upaya Perdamaian. Dalam surat ini memuat tentang dasar hukum, pertimbangan dan juga peruntukkann surat tersebut yakni, untuk melaksanakan upaya perdamaian terhadap perkara pidana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan melakukan perdamaian yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait dalam perkara pidana tersebut dengan Jaksa sebagai Penuntut Umum yang berperan sebagai fasilitator.

Setelah Kepala Kejaksaan Negeri setuju dengan upaya perdamaian terhadap surat perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka diterbitkannya Surat Perintah Upaya Perdamaian. Dengan terbitnya Surat Perintah Upaya Perdamaian, maka Penuntut Umum dapat melakukan upaya perdamaian pada perkara tersebut. Untuk keperluan upaya perdamaian sebagai tahap pelaksanaan upaya penghentian penuntutan Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara juga termasuk pihak-pihak yang terkait seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat secara sah dan patut menyebutkan alasan pemanggilan. Kemudian Penuntut Umum menerbitkan Surat Panggilan Upaya Perdamaian terhadap pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya perdamaian secara sah juga untuk menghadap kepada Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas penyelesaian perkara pidana tersebut guna melakukan upaya perdamaian.

Tahap selanjutnya jika telah terjadi kesepakatan perdamaian antar pihak dalam perkara pidana tersebut, maka Penuntut Umum membuat Berita Acara yang menjelaskan telah terjadi kesepakatan perdamaian antar para pihak yang kemudian juga ditanda tangani oleh para pihak yang terkait dan juga Penuntut Umum yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian perkara tersebut. Selain itu Penuntut Umum juga membuat Nota Pendapat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berisikan tentang pendapat penuntut umum terkait dengan alasan-alasan mengapa mengajukan upaya perdamaian dan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara pidana tersebut.

Selanjutnya penghentian penuntutan baru dapat dilakukan apabila memperoleh persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi mengingat untuk penyelesaian perkara dengan cara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tetap harus ada laporan kepenguasa tertinggi, dalam hal ini adalah ke Kejaksaan Tinggi Bali namun apabila Kepala Kejaksaan Tinggi memiliki pendapat yang berbeda atau dengan kata lain tidak menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara pidana tersebut, maka Penuntut Umum kembali melanjutkan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bilamana Kepala Kejaksaan Tinggi berpendapat sama dengan Penuntut Umum, dan

dari hasil pertimbangannya menyetujui dilaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, maka kepala Kejaksaan Tinggi memberikan Surat Persetujuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Negeri terkait dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng untuk dapat melaksanakan penghentian penuntutan dengan menerbitkan surat penghentian penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi kemudian Kepala Kejaksaan Negeri dapat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap perkara pidana yang telah diupayakan perdamaian, tercapai kesepakatan perdamaian dan juga mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan ini memuat pertimbangan, kasus posisi, alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tersebut. Dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tersebut, maka perkara pidana tersebut dihentikan penuntutannya dan ditutup.

Selanjutnya dibuatnya Surat Perintah Pengeluaran Penahanan. Dalam surat perintah tersebut Kepala Kejaksaan memerintahkan Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas perkara pidana tersebut untuk mengeluarkan tahanan atau terdakwa dan membuat berita acara pengeluaran tahanan. Berita acara tersebut merupakan bukti bahwa terdakwa telah dibebaskan dari penahanan dan ditandai dengan tanda tangan tersangka dan juga Jaksa Penuntut Umum.

Langkah terakhir yakni adalah pelaporan pelaksanaan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang berisikan tentang Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum yakni untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana, identitas benda sitaan atau barang bukti perkara pidana yang dikembalikan kepada pihak terkait dan ketentuan bahwa surat ketetapan tersebut dapat dicabut kembali bilamana dikemudian hari ditemukan alasan baru yang diperoleh oleh Penyidik atau Penuntut Umum, ada putusan pra-peradilan atau telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian tidak sah.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis teliti di Kejaksaan Negeri Buleleng bahwa

pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini sebagaimana dalam wawancara dengan Penuntut Umum yakni Bapak I Gede Putu Astawa yang bertugas di Sub Seksi Penuntutan selaku Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab terhadap perkara pidana yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, beliau menyampaikan bahwa dalam perdamaian dilakukan terlebih dahulu tahapan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yakni dimulai dari mengidentifikasi syarat-syarat penghentian penuntutan pada perkara pidana tersebut, yang mana tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melainkan hanya perkara pidana yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Upaya perdamaian baru dapat diajukan persetujuan apabila perkara pidana tersebut menurut pendapat Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, sehingga tidak serta merta semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Permohonan upaya perdamaian yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, persetujuan dari Kepala Kejaksaan setempat, surat perintah upaya perdamaian, hingga melakukan upaya perdamaian yang merupakan bentuk awal dapat diterapkannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melibatkan banyak pihak, selain pihak tersangka, dan korban, Penuntut Umum juga mengundang penasehat hukum masing-masing pihak dan juga tokoh masyarakat. Hal ini telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni pada BAB IV pasal 8 Tentang Tata Cara Perdamaian ayat 1 sampai 7.

Apabila diamati dari ketentuan mengenai pelaksanaan upaya perdamaian tersebut bahwasanya dari upaya awal hingga upaya pelaksanaan perdamaian yang dilakukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor

15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan prosedur sudah berjalan dengan baik hingga menjelang pelaksanaan dan dalam upaya pelaksanaan perdamaian. Dalam prosesnya penuntut umum telah melakukan pendekatan yang baik terhadap para pihak yakni korban, tersangka dan juga tokoh masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemanggilan terhadap para pihak dan juga diikuti oleh respon para pihak yang dinilai kooperatif satu dengan yang lainnya.

Adapun yang menjadi alasan Jaksa dalam memutuskan untuk menghentikan penuntutan pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman Srianing dengan alasan telah terpenuhinya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 yaitu : a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; c. Sudah ada berita acara kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban; d. Terdakwa sudah berjanji akan memperbaiki kerusakan akibat perbuatan terdakwa. Alasan lain yaitu dikarenakan terdakwa adalah seorang nenek yang sudah lanjut usia (umur 80 tahun).

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak terlepas dari adanya hambatan atau kendala. Hambatan atau kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Buleleng adalah singkatnya batasan waktu yang diatur oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam melaksanakan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Durasi waktu yang diatur untuk mengupayakan perdamaian dan segala prosesnya hanya dalam waktu maksimal 14 hari. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yakni;

“Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari (empat belas hari) sejak hari penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)”

Berdasarkan hal tersebut menurut Bapak I Putu Astawa selaku Jaksa Penuntut Umum dirasa menjadi salah satu kendala dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut. Sebab 14 hari tersebut terhitung sejak berkas perkara telah dilimpahkan dari Penyidik ke Kejaksaan, sedangkan untuk

dapat menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus melalui berbagai prosedur sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Adapun faktor pendukung Jaksa dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Buleleng selain karena aturan yang harus ditegakkan dan dilaksanakan adalah hati nurani. Jaksa menilai bahwa penerapan hukum harus dibarengi dengan hati nurani. Jaksa menuturkan bahwa “Hukum itu mengikuti aturan, kita melihat dari fakta. Itu yang kita peroleh”. Pendapat ini didukung dengan pendapat dari Jaksa Agung (ST) Burhanuddin yang mengajak para Jaksa untuk bekerja dengan mengutamakan hati nurani dan mengedepankan keadilan masyarakat dalam memberikan tuntutan kepada pelaku tindak pidana ringan (*tipiring*). Ia mengatakan sebetulnya tidak salah apabila para Jaksa memberikan tuntutan berdasarkan apa yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena memang vonis berdasarkan hati nurani tidak terdapat dalam buku. Untuk itu ia mengajak para Jaksa harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada dimasyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang prinsip *restorative justice* pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memuat hal-hal yang mengatur tentang pemulihan keadilan terhadap tersangka atau pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Pada prinsipnya perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif terbatas hanya pada pelaku yang baru pernah melakukan tindak pidana, bukan residivis serta hanya terhadap tindak pidana ringan.
2. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana pengrusakan yang

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Buleleng telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif ini adalah terdapat batasan waktu yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dengan tenggang waktu 14 hari sejak penyerahan berkas sehingga terhambatnya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak optimal. Selain daripada hambatan ada juga faktor pendukung Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu selain daripada aturan juga Jaksa menilai dari sisi hati nurani untuk melihat fakta yang terjadi.

SARAN

Berdasarkan penelitian diatas adapun saran yang dapat diberikan dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak Kejaksaan untuk dapat menerapkan keadilan restoratif dan lebih teliti dalam memberikan suatu batasan pada tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan yang hanya terbatas pada tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan pidana denda tidak lebih dari Rp.2.500.000 dan juga bukan merupakan pelaku pengulangan kejahatan atau residivis.
2. Pada prosedural terkait penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 9 sudah dapat dikatakan berjalan dengan lancar, akan tetapi harus melalui proses yang panjang sementara dalam Pasal 9 ayat (5) diatur mengenai tenggang waktu dilaksanakannya proses perdamaian paling lama 14 hari sejak pelimpahan perkara dari Penyidik ke pihak Kejaksaan. Untuk itu agar dilakukan peninjauan kembali aturan yang mengatur mengenai tenggang waktu untuk sebaiknya dilakukan penambahan waktu agar

penyelesaian perkara tersebut tidak terkesan terburu-buru.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Hamzah, A.2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, A. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, M. 2016. *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Liberty.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni
- Suseno, S dan N.S. Putri. 2013. *Hukum Pidana di Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Zaenudin, A. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

SUMBER JURNAL

- Daniel Ch. M. Tampoli, 2016."Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana". *Lex Privatum*. Volume 4, Nomor 2 (hal 8)
- Hartono, Made Sugi dan Rai Yuliantini, 2020. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan". *Jurnal komunikasi Hukum*. Volume 6 No. 1 (hal 278).
- Supriyadi, 2015. "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus". *Mimbar Hukum*. Volume 27, Nomor 3 (hal. 390)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401*)
- Peraturan Desa Anturan No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.